

SKRIPSI

**LANGKAH HUKUM PIHAK KORBAN TINDAK
PIDANA TERHADAP KETERLAMBATAN
PROSES PENYELIDIKAN**



Diajukan oleh

BRYA SABATINI

NIM.2010211320108

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November, 2023

**LANGKAH HUKUM PIHAK KORBAN TINDAK PIDANA
TERHADAP KETERLAMBATAN PROSES
PENYELIDIKAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

Brya Sabatini

NIM. 2010211320108

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**LANGKAH HUKUM PIHAK KORBAN TINDAK PIDANA
TERHADAP KETERLAMBATAN PROSES PENYELIDIKAN**

Disusun dan diajukan oleh

BRYA SABATINI

NIM. 2010211320108

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
Pada tanggal, Rabu, 30 November 2023 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,

Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, 14 Desember 2023

Ketua Program,

Muhammad Afanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 49830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**LANGKAH HUKUM PIHAK KORBAN TINDAK PIDANA
TERHADAP KETERLAMBATAN PROSES PENYELIDIKAN**

Disusun dan diajukan oleh


BRYA SABATINI

NIM. 2010211320108

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 582 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 18 DEC 2023



Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan Sidang Panitia Penguji

Pada hari kamis tanggal, 30 November 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua Sidang : **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**
- Sekretaris : **Soffyan Angga Fahlani, S.H.,M.H.,M.Kn.**
- Pembimbing/Anggota : **Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn.**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1922/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 29 November 2023

LANGKAH HUKUM PIHAK KORBAN TINDAK PIDANA TERHADAP KETERLAMBATAN PROSES PENYELIDIKAN

Brya Sabatini

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang batasan waktu penyelidikan tindak pidana dan untuk mengetahui bagaimana keterlambatan proses penyelidikan dapat menjadi objek praperadilan dalam kasus tindak pidana. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari pengumpulan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu berupa bahan hukum sekunder. Penelitian ini berisifat deskriptif analisis.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa:

Pertama Batas Waktu dalam Penyelidikan Tindak Pidana, Penanganan atau pemeriksaan suatu laporan polisi yang dilaporkan anggota masyarakat yang telah mengalami permasalahan hukum seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari instansi kepolisian yang ditugaskan untuk itu sebagaimana tujuan dari kepolisian itu sendiri yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan keretiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang termuat dalam pasal 4 UU No 2 Tahun 2002.

Kedua keterlambatan proses penyelidikan dapat menjadi objek praperadilan, kehadiran lembaga praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia merupakan babak baru dalam rangka menciptakan dan mewujudkan peradilan pidana yang lebih baik dan lebih manusiawi. Salah satu hukum positif yang berlaku saat ini adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata kunci : Keterlambatan, Proses Penyelidikan, Tindak Pidana

RINGKASAN
LANGKAH HUKUM PIK KORBAN TINDAK PIDANA TERHADAP
KETERLAMBATAN PROSES PENYELIDIKAN

Brya Sabatini (2023, 60 hlm)

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan waktu tentang penyelidikan pidana dan untuk mengetahui bagaimana keterlambatan proses penyelidikan dapat menjadi objek praperadilan dalam kasus tindak pidana.

1. Batas waktu dalam penyelidikan tindakan pidana laporan polisi yang dibuat di SPK wajib segera diserahkan dan harus diterima oleh pejabat reserse yang berernang untuk mendistribusikan laporan polisi paling lambat 1 (satu) hari setelah laporan polisi dibuat. Laporan polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse difatad di dalam Register B dan selanjutnya harus sudah disalurkan kepala penyidikan perkara paling lambat 3(tiga) hari sejak laporan dibuat
2. Seperti dinyatakan dalam KUHAP bahwa Praperadilan dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak – hak tersangka/terdakwa, maka tentunya hak yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu penangkapan dan penahanan saja, melainkan keseluruhan dari upaya paksa, karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang akan mengurangi hak dari tersangka/terdakwa, sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Karya tulis yang sederhana ini Penulis persembahkan.....

Untuk kedua orang tua, Habariansyah, S.E. dan Trisna Andrilawitni, S.Pd. yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis dalam mencapai cita-citanya. Terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Kaka dan Kakek, Nenek, Brya Adam, Yandril TM (alm), Yulia R yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa kepada Penulis. Terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Seluruh keluarga besar Penulis, dan sahabat dan teman Penulis selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan kasih sayang dari kalian semua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“LANGKAH HUKUM PIHAK KORBAN TINDAK PIDANA TERHADAP KETERLAMBATAN PROSES PENYELIDIKAN”**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta berkat yang begitu berlimpah yang tiada hentinya.
2. Kedua orang tua tercinta yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terimakasih juga untuk kaka saya yang selalu memberikan semangatnya
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

4. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Acara yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen PK Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti.
9. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
10. Teman - Teman seperjuangan , Bernadeta Aprilia Tasania, Rischi Munichtha, Eliani, Mahda, Cicilia Feronika, Yosep Kurniawan, dan seluruh kawan-kawan yang ada di Futsal Nanda, Helda, Sasa yang selalu memberikan semangat kepada saya.
11. Mikhael Rovando Tobias yang selaku *partner* terbaik selama 2 tahun ini memberikan semangat dan doa kepada saya dalam penyusunan skripsi.

Tentunya partner terbaik yang selalu kebersamai saya untuk menjalani hari-hari ditempat perantauan.

12. Seluruh teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terimakasih atas solidaritas yang diberikan selama ini.

13. Keluarga Besar Litigation Law, seluruh anggotanya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah menjadi wadah bagi peneliti dalam mengembangkan minat dan bakat, serta membuka peluang dan kesempatan untuk mencoba hal baru.

14. Sahabat seperjuangan penulis : Muhammad Buyung Pitri, Jovi Ade Fernadez, Muhammad Soopi, Muhammad Abdan Assyifa, Ghina Emyralda Ananda, Maxi Salendra, M. Ridho Pratama, Riko Riandani.

15. Kepada diri saya yang sanggup terus berjuang hingga sekarang dalam melewati perjalanan kehidupan suka maupun duka.

Banjarmasin, 20 November 2023

Peneliti,

Brya Sabatini

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
RINGKASAN.....	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Metode penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penyelidikan Tindak Pidana.....	13
B. Pengertian Korban.....	19
C. Pengertian Tindak Pidana.....	21
D. Pengertian Praperadilan.....	26
E. Objek Praperadilan dalam Proses Penyelidikan.....	32
BAB III PEMBAHASAN.....	36
A. Batas Waktu dalam Penyelidikan Tindak Pidana.....	36
B. Keterlambatan Proses Penyelidikan Dapat Menjadi Objek Praperadilan.....	45
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR	
RIWAYAT HIDUP	